



**PUTUSAN**

Nomor 1674/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Moch Saib Bin Samaden;   |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 tahun/20 Oktober 1993;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Karangrejo Gg II No. 3 B Rt.002 Rw.008, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo Surabaya; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Jualan pentol cilok;   |

Terdakwa : Moch Saib Bin Samaden ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/46/VI/2023/RESKRIM, tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa Moch Saib Bin Samaden ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1674/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1674/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH SAIB Bin SAMADEN bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH SAIB Bin SAMADEN berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesalli dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MOCH SAIB Bin SAMADEN pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain disekitar waktu itu masih dalam bulan Juni tahun 2023 tepatnya di Jl.Karangrejo II / 3B Kel. Wonokromo Kec Wonokromo Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan “*penganiayaan*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi Yullie Fitria yang membuat terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Yullie Fitria, kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yulie Fitria dan mengenai bagian wajah bibir atas sebelah kiri, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yullie Fitria dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian atas saksi Yullie Fitria dengan menggunakan gagang clurit yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 2 Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Yullie Fitria mengalami luka memar pada bagian bibir atas bagian kiri yang mengakibatkan saksi Yullie Fitria di bawah ke Rumah sakit, sebagai mana dengan VISUM Et Repertum pada tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dolfi Verton dokter pada Rumah Sakit RS ISLAM SURABAYA – A.YANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Didapatkan Bengkak memar sebesar biji kacang pada bibir atas bagian kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa MOCH SAIB Bin SAMADEN pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain disekitar waktu itu masih dalam bulan Juni tahun 2023 tepatnya di Jl.Karangrejo II / 3B Kel. Wonokromo Kec Wonokromo Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*", terhadap saksi Hana Kurniasih perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana saksi Yullie Fitria dengan terdakwa yang mana adalah mantan suami istri yang pernah menikah secara sah dikantor urusan agama (KUA) pada tahun 2015 kemudian pada tahun 2018 saksi Yullie Fitria dan terdakwa bercerai dan pada tahun 2019, saksi Yullie Fitria bertemu kembali dengan terdakwa lagi dan menikah lagi secara siri / agama;
- Bahwa telah terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi Yullie Fitria yang membuat terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Yullie Fitria, kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yulie Fitria dan mengenai bagian wajah bibir atas sebelah kiri, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Yullie Fitria dengan menggunakan tangan kosong dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian atas saksi Yullie Fitria dengan menggunakan gagang clurit yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa , saksi Yullie Fitria mengalami luka memar sebesar biji kacang pada bagian bibir atas bagian kiri dan mengakibatkan saksi YULLIE FITRIA di bawah ke Rumah sakit, sebagai mana dengan VISUM Et Repertum pada tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dolfi Verton dokter pada Rumah Sakit RS ISLAM SURABAYA – A.YANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan bengkak memar sebesar biji kacang pada bibir atas bagian kiri;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Jo Pasal 5 huruf a Undang undang RI No 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yullie Fitria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tahun 2015 Saksi nikah di Kantor Urusan Agama dengan Terdakwa kemudian bercerai pada tahun 2018, lalu kembali nikah Siri dengan Terdakwa sejak tahun 2019 sampai sekarang;

- Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di dalam rumah Jalan Karangrejo II No. 3 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Saksi di anjaya atau di KDRT oleh Terdakwa yang diketahui oleh anak kandung Saksi bernama Moch. Reza;

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar wajah di pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa mengambil clurit dan memukulkan gagang clurit kearah kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami bengkak di pipi kiri dan benjol di bagian kepala, tidak ada mengeluarkan darah, Saksi merasakan sakit selama 1 (satu) bulan tapi masih bisa bekerja seperti biasanya;

- Setelah kejadian itu Saksi pergi ke rumah adik Terdakwa yang berada di sebelah rumah dan tidak tinggal sekamar lagi dengan Terdakwa, selanjutnya kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Polisi pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 kemudian dibuatkan visum oleh dokter di Rumah Sakit Islam Jalan A. Yani Surabaya;

- Kejadian tersebut berawal Saksi bertengkar dengan Terdakwa masalah ekonomi yaitu Saksi minta uang untuk biaya sekolah anak dan uang belanja kebutuhan makan di rumah dengan cara mengambil uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi dan marah kepada Saksi sehingga terjadi percekcikan dan penganiayaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sering cekcok dengan Saksi dan melakukan KDRT terhadap Saksi sebelum kejadian tanggal 4 Juni 2023;
  - Setelah kejadian tersebut Terdakwa minta maaf kepada Saksi, tapi Saksi tidak mau lagi rujuk dengan Terdakwa;
  - Benar isi Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Islam Surabaya tanggal 6 Juni 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi: terdapat Bengkak kemerahan sebesar biji kacang pada bibir atas bagian kiri;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Sugiyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Yullie Fitria adalah sepupu Saksi, dan Terdakwa adalah suami dari Yullie Fitria;
  - Saksi diberitahu oleh Yullie Fitria ia telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 18.00 WIB di dalam rumahnya Jalan Karangrejo II No. 3 B Kecamatan Wonokromo Surabaya dengan cara Terdakwa memukul bagian wajah bibir atas sebelah kiri dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian atas Yullie Fitria menggunakan gagang clurit yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Kejadian tersebut bermula adanya pertengkaran antara Yullie Fitria dengan Terdakwa masalah Yullie Fitria mengambil uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dompet Terdakwa untuk kebutuhan makan di rumah. Mengetahui hal itu Terdakwa emosi dan marah-marah kepada Yullie Fitria sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
  - Menurut Yullie Fitria, kejadian tersebut diketahui oleh anaknya Yullie Fitria bernama Moch. Reza dan ipar Terdakwa bernama Nur yang bertempat tinggal di sebelah rumah Yullie Fitria, selanjutnya tanggal 5 Juni 2023 Saksi mengantar Yullie Fitria melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
  - Akibat kejadian tersebut Yullie Fitria mengalami bengkak dan memar pada bibir atas sebelah kiri, memar pada bagian dahi dan benjol di kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikah sah dengan Yullie Fitria di Kantor Urusan Agama pada tahun 2015, kemudian bercerai pada tahun 2018, selanjutnya Terdakwa kembali menikah Siri dengan Yullie Fitria pada tahun 2019;
- Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di dalam rumah Jalan Karangrejo II No. 3 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Yullie Fitria;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar wajah di pipi kiri Yullie Fitria sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa mengambil clurit dan memukulkan gagang clurit kearah kepala Yullie Fitria sebanyak 3 (tiga) kali;
- Kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bertengkar dengan Yullie Fitria masalah ekonomi yaitu Yullie Fitria minta uang untuk biaya sekolah anak dan uang belanja kebutuhan makan di rumah dengan cara mengambil uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi dan marah kepada Yullie Fitria sehingga terjadi percekcokan dan penganiayaan tersebut;
- Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh Yullie Fitria, karena setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi nonton TV dalam kamar;
- Sejak kejadian tersebut sampai sekarang Yullie Fitria tidak lagi tinggal bersama Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Setelah kejadian, Terdakwa pernah bertemu satu kali dengan Yullie Fitria, dan Terdakwa sudah minta maaf;
- Terdakwa sering kali bertengkar dengan Yullie Fitria hanya gara-gara masalah sepele;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat berupa: Visum Et Repertum tertanggal 6 Juni 2023 atas nama Yullie Fitria yang dibuat oleh dokter Dolfi Varton, dokter pada Rumah Sakit Islam Jalan A. Yani Surabaya, memuat kesimpulan pemeriksaan: terdapat Bengkak kemerahan sebesar biji kacang pada bibir atas bagian kiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada tahun 2015 Saksi Yullie Fitria nikah sah di Kantor Urusan Agama dengan Terdakwa kemudian bercerai pada tahun 2018, lalu Saksi Yullie Fitria kembali nikah Siri dengan Terdakwa sejak tahun 2019;
- Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di dalam rumah Jalan Karangrejo II No. 3 Kecamatan Wonokromo Kota

Halaman 6 Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Saksi Yullie Fitria di aninya oleh Terdakwa yang diketahui oleh anak kandung Saksi Yullie Fitria bernama Moch. Reza;

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar wajah di pipi kiri Saksi Yullie Fitria sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa mengambil clurit dan memukulkan gagang clurit kearah kepala bagian atas Saksi Yullie Fitria sebanyak 3 (tiga) kali;
- Kejadian tersebut diawali Saksi Yullie Fitria bertengkar dengan Terdakwa masalah ekonomi yaitu Saksi Yullie Fitria minta uang untuk biaya sekolah anak dan uang belanja kebutuhan makan di rumah dengan cara mengambil uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Yullie Fitria mengakibatkan Terdakwa emosi dan marah kepada Saksi Yullie Fitria sehingga terjadi percekongan dan penganiayaan tersebut;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Yullie Fitria mengalami bengkak kemerahan sebesar biji kacang pada bibir atas bagian kiri, merasakan sakit selama 1 (satu) bulan tapi masih bisa bekerja seperti biasanya;
- Setelah kejadian itu Saksi Yullie Fitria pergi ke rumah adik Terdakwa yang berada di sebelah rumah Saksi dan tidak tinggal sekamar lagi dengan Terdakwa, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan oleh Saksi Yullie Fitria bersama Saksi Sugiyanto kepada Polisi pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023;
- Sebelum peristiwa tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa sering kali bertengkar dan cekcok dengan Saksi Yullie Fitria dengan berbagai penyebab, tetapi tidak sampai terjadi kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketetuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)*";

Secara otentik undang-undang tidak menerangkan/memberi penjelasan tentang penganiayaan, menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan "sengaja

Halaman 7 Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”, dalam pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penganiayaan disamakan dengan “merusak kesehatan orang dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan diatas tidak ada rumusan/sebutan kata “barang siapa” sebagai subyek tindak pidana, tetapi setiap perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan dilarang dan diancam pidana dalam perundang-undangan pidana tentulah ada subyek tindak pidananya, subyek itu penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Moch Saib Bin Samaden di persidangan, setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subyek hukum. Dengan demikian tidak ada kesalahan orang/subyek tindak pidana yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. dan 2. Unsur “dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggungan jawab pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu *kesengajaan dan kealpaan*, dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur diatas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan sengaja dilakukan oleh pelaku. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. Dan SR. Sianturi, SH, dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan “*unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, maka menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di dalam rumah Jalan Karangrejo II No. 3 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, terjadi percekkan dan pertengkar antara Saksi Yullie Fitria dan Terdakwa yang disebabkan oleh perbuatan Saksi Yullie Fitria minta uang untuk biaya sekolah anak dan uang belanja kebutuhan makan di rumah dengan cara mengambil uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa, setelah Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Yullie Fitria lalu Terdakwa emosi dan marah kepada Saksi Yullie Fitria, selanjutnya Terdakwa menampar wajah di pipi kiri Saksi Yullie Fitria sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa mengambil clurit dan memukulkan gagang clurit kearah kepala bagian atas Saksi Yullie Fitria sebanyak 3 (tiga) kali;

Sebelum kejadian tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa sering kali cekcok dan bertengkar dengan Saksi Yullie Fitria dengan berbagai penyebab antara lain masalah kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, rentetan kejadian-kejadian itu berpuncak pada kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yullie Fitria;

Dalam konteks rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi Yullie Fitria hanyalah sebatas pada status pernikahan Siri yang tidak sampai pada pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Akibat kejadian tersebut Saksi Yullie Fitria mengalami bengkak kemerahan sebesar biji kacang pada bibir atas bagian kiri, merasakan sakit selama 1 (satu) bulan tapi masih bisa bekerja seperti biasanya;

Dengan demikian unsur "dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pemberar terhadap perbuatan yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi korban Saksi Yullie Fitria yang juga pernah ikut mendampingi Terdakwa dalam menjalani hidup berumahtangga sebagai istri Siri;
- Terdakwa bersikap emosional dalam menyelesaikan suatu masalah;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyatakan bertobat tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Moch Saib Bin Samaden tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh

Halaman 10 Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2023/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprillyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprillyaning Wulan, S.H., M.H.